



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 199/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
DOSEN PRAKTIKI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-97/UN.40.C2/KP.06.00/2026 tanggal 20 Januari 2026 hal Usul Penerbitan SK Rektor Tentang Penetapan Dosen Praktisi Pada Program Studi S1 PGSD Kampus UPI di Sumedang Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Praktisi pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN PRAKTIKI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Mengangkat Dosen Praktisi pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Membebaskan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pada RKAT Kampus UPI di Sumedang Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 26 Januari 2026  
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 199/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
DOSEN PRAKTIKI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SUMEDANG  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

1. Nama : Ahmad Suya  
NIP : -  
Instansi : Wakil Ketua Dewan Kebudayaan Sumedang/Padepokan Medang Kahiyang  
Mata Kuliah/SKS : (DA403) Literasi Kebudayaan/ 3 sks  
Kelas : 2C, 2D dan 2E
  
2. Nama : Popon Rohaeti, M.Pd.  
NIP : 198812182012112001  
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang  
Mata Kuliah/SKS : (DK306) STRATEGI PEMBELAJARAN/ 3 sks  
Kelas : 4A, 4D dan 4E

REKTOR,



DIDI SUKYADI